



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL YANG
TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

OLEH

NURLYLA FITRIANINGTYAS

B11116056

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL YANG TIDAK
DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Putusan No. 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

OLEH

NURLYLA FITRIANINGTYAS

B111 16 056

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN TERHADAP ANAK

(Studi Putusan No. 1103/Pid.Sus/2019/PN. Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

NURLYLA FITRIANINGTYAS


B111 16 056


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 16 Desember 2020 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761128 1999031 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian ini:

Nama : Nurlyla Fitrianingtyas

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 056


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Yang Tidak
Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Terhadap Anak (Studi Putusan No
1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 16 Desember 2020

Pembimbing I


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing II


Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH.
NIP. 19880927 201504 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR LYLA FITRIA NINGTYAS
N I M : B11116056
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Nurlyla Fitrianingtyas
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 056
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Putusan No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Agustus 2020

Yang Bersangkutan,



Nurlyla Fitrianingtyas

ABSTRAK

NURLYLA FITRIA NINGTYAS (B111 16 056) *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks), (Dibawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama, dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan akibat hukumnya pada tindak pidana dengan pembunuhan anak yang baru lahir atau beberapa saat setelahnya oleh ibu kandungnya sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara *library research* yaitu penulis menggunakan buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil pemikiran para ahli serta putusan pengadilan sebagai sumber dan bahan hukum. Selanjutnya bahan yang telah diperoleh selama penelitian dengan dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti secara deskriptif dan sistematis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adalah 1) Penerapan hukum pidana materil yakni Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, terhadap tindak pidana perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks tidaklah tepat karena unsur-unsur pasal tersebut tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2) Putusan hakim yang menyertakan Pasal 341 KUHP sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan vonis sebagaimana dalam pertimbangannya harus dinyatakan tidak benar. Meskipun menurut penulis, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pasal 341 KUHP memang lebih tepat diterapkan. Tetapi, penuntut umum dalam surat dakwaannya hanya mendakwa pelaku dengan Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, karena penuntut umum telah kurang hati-hati dan tidak cermat dalam menerapkan pasal tindak pidana, maka putusan ini harus dinyatakan batal demi hukum Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Surat Dakwaan, dan Majelis Hakim.

ABSTRACT

NURLYLA FITRIA NINGTYAS (B111 16 056) *Juridical Review of The Application of Articles Not Charged by Public Prosecutors in The Case of Child Murder Crimes (Verdict Study No. 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks), (Under aunt Dara Indrawati as The Main Supervisor, and Audyna Mayasari Muin as a Companion Supervisor).*

This study aims to find out the application of material criminal law and its legal consequences on crimes with the murder of a newborn child or some time later by his own birth mother.

This research uses normative legal research method by way of library research, namely the author uses books, scientific journals, legislation, the results of expert thinking and court decisions as a source and legal material. Furthermore, the material that has been obtained during the research by analyzing using normative juridical approach method, namely by researching library materials, connected with existing statutory formulations, and analyzed to answer the problems examined descriptively and systematically.

The results of this study explain that it is 1) The application of material criminal law namely Article 76 c jo article 80 paragraph (3), (4) of the Law on Child Protection, against the crime of committing violence against children, resulting in death, committed by parents, as the public prosecutor alleged in Verdict No. 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks is not appropriate because the elements of the article do not meet and do not comply with the facts revealed in the trial. 2) The judge's decision which includes Article 341 of the Criminal Code as the legal basis for sentencing as in its deliberations must be declared incorrect. Although according to the author, based on the facts revealed in the trial article 341 of the Criminal Code is more appropriately applied. However, the public prosecutor in his indictment only charged the perpetrator with Article 76 c jo article 80 paragraph (3), (4) of the Law on Child Protection. Therefore, because the public prosecutor has been less careful and not careful in applying the article of criminal acts, then this verdict must be declared null and void Article 143 paragraph (3) and Article 156 of Law on Criminal Proceedings.

Keywords: Criminal Acts, Children, Indictments, and Judges.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “*Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siang, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman*”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks).

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Samsul Arifin dan Ibu saya Salmah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia. Juga kepada adik penulis, Dwi Agni Febriani Arisma, yang selalu menjadi teman hangat untuk bercerita dan tempat keluh kesah yang pertama. Semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menemanimu.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak–banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M. H., CLA. Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M. Hum. Selaku Penguji I dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. Selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. Selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
7. Kepada kedua tante penulis, Salsari Bakri dan Wardani Bakri, terimakasih telah bersedia sibuk membantu penulis untuk mengurus berbagai berkas dan banyak hal lainnya yang penulis butuhkan pada masa awal perkuliahan. Semoga tercurah bahagia dan perlindungan untuk kalian.
8. Kepada Musfira Yuniar, Munirahayu, Nurjaya Burhan, Rahma Sri Reski Jamaluddin, dan Ilmi Amaliah. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik sejak awal masa kuliah hingga sekarang. Kebersamaan selama menjalani masa kuliah tidak akan terlupa. Semoga dimasa akan yang akan datang, tercapai segala kebaikan dalam kehidupan kalian.
9. Kepada Rizqa Ananda Hanapi, Ayu, Resty Haestriani Buhaerah, Isnaeni Hidayati Wahda, Rukmini, Cindy Pratama, Andi Aulia Nabila, Wardy,

Asad BW, Muh. Ramdan Yulian, Muh. Akbar, Adam Bimantara, Khaidir, Kevin Hizkia, Fildanasari, Audina Dahniar, Reni Anggereni, Muliana Mursalim, Moenadjad Takhrij Samandi, terimakasih atas kebersamaan dan kehangatan selama masa kuliah.

10. Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) terima kasih telah menjadi rumah dengan segala kenyamanan suasananya, tempat penulis menghabiskan waktu disela-sela waktu pergantian mata kuliah. Dan tempat bagi penulis belajar banyak tentang penulisan karya ilmiah dan kehidupan organisasi.

11. Teman angkatan Diktum 2016, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.

12. Teman-Teman KKN Kejari Maros Gel.102, Muh. Akbar, Muh. Faiz. Hasriani Hamid, Arma Wahdah, Ivana, Mutya Baharuddin, Musdalifah, Andi Laila, dan Bowo.

13. Serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DALAM PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks	
A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Anak.....	22
2. Tindak Pidana Pembunuhan Anak.....	24
C. Penuntut Umum.....	29
1. Pengertian Penuntut Umum dan Kewenangannya.....	29
2. Penuntutan.....	32
3. Surat Dakwaan.....	34

D. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks.....	39
1. Kronologi Kasus.....	39
2. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks	41
3. Amar Putusan Dalam Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks	44
4. Analisis Penulis.....	45

BAB III AKIBAT HUKUM PENERAPAN PASAL 341 KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks

A. Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	71
1. Tugas dan Wewenang Hakim.....	71
2. Putusan Hakim.....	74
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus	79
B. Akibat Hukum Penerapan Pasal 341 Oleh Hakim Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks	84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kaitannya dengan berbagai bidang kajian keilmuan selalu dipandang mempunyai dua aspek, yaitu manusia dalam wujudnya sebagai pribadi mandiri dan manusia dalam wujudnya yang merupakan bagian dari masyarakat. Perbedaan ini tentu diperlukan sampai batas-batas tertentu kegunaannya. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali perbedaan semacam ini tidak terlalu memberi signifikansi fungsi. Sebab kedua aspek tersebut mengalami aktivasi yang secara bersamaan sekaligus bergantian serta saling melengkapi dalam menghadapi kondisi lingkungan sosialnya. Konsekuensi dari kehidupan masyarakat adalah munculnya berbagai interaksi diantara anggota masyarakat yang didorong oleh salah satu aspek atau kedua aspek sekaligus.

Proses interaksi tersebut merupakan ruang terbentuknya berbagai benturan tindakan atau perbuatan antara orang satu dengan orang lainnya, antara orang dengan kelompok, dan antara sesama kelompok. Kondisi semacam itu kita namakan konflik. Seringkali suatu konflik terjadi tidak hanya sekali lalu selesai, melainkan konflik tersebut bisa berlanjut dalam bentuk aksi balas membalas antar elemen yang tadi disebutkan. Penyelesaian konflik tidak dapat diselesaikan hanya dengan

menunggu dan mengandalkan munculnya niat dari kedua pihak yang berkonflik.

Pada bagian ini, kita memahami diperlukannya pihak ketiga yang merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat secara keseluruhan atas cita-cita kehidupan yang tertib, damai dan sejahtera dalam bingkai kepastian hukum. Pihak ketiga ini merupakan institusi khusus untuk turut campur secara langsung dalam penyelesaian konflik menurut pada aturan hukum yang berlaku secara objektif. Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut lembaga peradilan, yang berwenang melakukan pemeriksaan, penilaian dan keputusan atas konflik yang diajukan. Lembaga peradilan terbagi menjadi beberapa bentuk dan tingkatan yang setiapnya mempunyai spesialisasi wewenang dalam penyelesaian konflik. Kewenangan pada semua susunan, jenis dan bentuknya lembaga peradilan tersebut dikenal dengan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut susunan, jenis dan bentuknya dijamin secara konstitusional. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen ketiga menyebutkan:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tindak pidana merupakan salah satu konflik yang jenis dan bentuknya bermacam-macam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya. Penyelesaian perkara tindak pidana dilaksanakan di lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri untuk tingkat pertama, pengadilan tinggi untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Lainnya.

Hakim dalam menangani konflik atau perkara pidana yang di pengadilan harus dapat diselesaikan secara obyektif berdasarkan pedoman-pedoman hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus memegang teguh prinsip mandiri dan bebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan manapun.

Hal ini ditegaskan oleh Yahya Harahap¹, bahwa kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan apapun diluar dari kekuasaan peradilan itu sendiri. Tidak ada kekuasaan manapun yang boleh mencampuri dan mempengaruhinya. Baik datang dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Hal ini dipertegas dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

¹ Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 504.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian setiap hakim telah dijamin kebebasan dan kemerdekaannya dalam melaksanakan fungsi peradilan dari kekuasaan dan campur tangan siapapun. Dengan jaminan kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kekuasaan peradilan (melalui hakim) tersebut, menurut Yahya Harahap² akan terwujud peradilan yang obyektif, peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair trail*). Peradilan yang dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara bukan hanya mengejar kebenaran materil, tetapi juga peradilan yang berorientasi pada harkat dan martabat manusia serta melindungi hak-hak asasi tersangka/atau terdakwa.³

Penentuan fakta-fakta relevan (kebenaran materil) dan pilihan norma hukum mana yang akan dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan sepenuhnya ada ditangan hakim yang bersangkutan. Dengan demikian, jelas bahwa dalam penyelesaian perkara, hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar dan tertinggi dalam ruang pengadilan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat ganggu gugat pada saat itu dan berlaku sejauh belum ada putusan yang lebih tinggi

² *Ibid.*

³ *Ibid*

yang membatalkannya. Hakim atau para hakim dianggap sebagai yang paling mengetahui penyelesaian perkara yang dihadapkannya. Olehnya itu, hakim atau para hakim bisa saja memutus perkara menurut penilaiannya sendiri yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kondisi ini dikenal dengan istilah *ultra petita*.⁴ Mengenai apakah putusan hakim pada tingkat pertama telah benar atau terdapat kekeliruan berdasarkan logika hukum hanya dapat dinilai dan dibatalkan oleh pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi. Pada pengadilan negeri di berbagai daerah, hakim dan para hakim menunjukkan posisinya sebagai pihak tertinggi, yang dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana berbeda dari isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Melainkan berdasarkan pada penilaian dan pertimbangan yang di buatnya sendiri melalui penarikan hubungan dan kesimpulan dari keterkaitan antara fakta-fakta materil yang relevan dengan pasal yang mengkualifikasi perkara tersebut.

Dalam kasus dengan nomor putusan 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks, majelis hakim memutus diluar daripada tuntutan Penuntut Umum dengan terdakwa Agustina Yusuf Alias Tina Binti Yusuf.

⁴ *Ultra Petita* demikianlah istilahnya, merupaka salah satu prinsip dalam hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus dan mengadili suatu perkara diluar dari apa yang dimohonkan atau dituntutkan. Namun, prinsip ini tidak lagi dipegang secara mutlak dalam penyelesaian suatu perkara. Prinsip ini hanya berlaku sepanjang terdapat kesamaan rasional antara penuntut atau pemohon dengan hakim. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, putusan semacam itu dimungkinkan dan sudah sering terjadi, dimana hakim memutus suatu perkara diluar daripada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntu Umum. Hal itu disebabkan apabila menurut penilaian hakim dakwaan dari Jaksa Penuntu Umum tidak memadai secara rasional.

Kasus ini terjadi pada sabtu tanggal 04 april 2019 pukul 11.00 Wita Ruko Tiffani Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Bermula ketika terpidana Agustina Yusuf Alias Tina Binti Yusuf melahirkan bayinya di toilet ruko. Setelah melahirkan terpidana membersihkan diri dan meninggalkan bayinya begitu saja yang masih berlumuran darah dan tali pusar belum terpotong. Namun ketika mendengar bayinya menangis, terpidana merasa khawatir dan ketakutan kalau tangisan bayi tersebut terdengar oleh orang lain. Lalu terpidana masuk ke kamar mandi dengan membawa sebilah pisau.

Terpidana kemudian menutup hidung dan mulut bayi tersebut lalu menusuknya dengan menggunakan pisau di bagian perut dan di bagian leher. Terpidana kemudian membungkus jasad bayi dengan kantong plastik lalu membuangnya dari lantai tiga ruko. Setelah melakukan perbuatannya, terpidana kemudian membersihkan kamar mandi dan jejak-jejak perbuatannya, lalu beristirahat. Pada pukul 20.00 Wita pelaku meninggalkan ruko tersebut menuju kampong halamannya di Kab. Jeneponto.

Pada tanggal 08 April 2019 pukul 21.00 Wita, warga setempat menemukan bayi tersebut yang telah dalam keadaan mengeluarkan bau busuk yang menyengat lalu melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Diketahui, ternyata bayi yang dibunuh Agustina Yusuf Alias Tina Binti Yusuf merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya

bernama Sukri. Selama mengandung terpidana menyembunyikannya dari siapa pun.

Perbedaan penggunaan pasal serta hukuman yang dijatuhkan daripada apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam kasus ini merupakan konsekuensi dari perbedaan penilaian dan pertimbangan yang digunakan hakim. Perbedaan ini terbilang signifikan sebab Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara majelis hakim menggunakan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maka dari itu, menjadi sebuah kajian yang perlu dianalisis secara mendalam dan menyeluruh bagaimana dan seperti apa sudut pandang

dan pertimbangan hukum dari hakim atau para hakim dalam menerapkan pasal yang berbeda dari Penuntut Umum terhadap perkara dengan nomor putusan yang telah disebutkan di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim (Studi Putusan No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Penerapan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum (Studi Putusan No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis , maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Penerapan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Tidak Didakwakan Oleh Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami dinamika penerapan pasal dalam penyelesaian perkara pidana dikemudian hari.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penerapan pasal sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi Penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penerapan pasal oleh hakim yang berbeda dengan dakwaan penuntut umum telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Agung Satria Pambudi, *Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, tahun 2016. Penelitian ini memfokuskan terhadap semakin meluasnya praktik penerapan ultra petita/kebebasan hakim memutus perkara pidana diluar daripada dakwaan penuntut umum yang keabsahan yuridisnya ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 818K/Pid/1984. Kemudian mengaitkannya dengan corak khas sistem hukum civil law dimana hakim terikat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengaminkan praktik tersebut dengan syarat bahwa keputusan hakim dapat di pertanggungjawabkan secara logis berdasaeakan teori-teori yang ada.

Penelitian yang dilakukan penulis sendiri dalam tulisan ini juga memuat hal tersebut, namun memiliki beberapa perbedaan. Pertama, penulis mengambil, menguji dan menganalisis kemudian memberi penilaian atas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Untuk melihat secara jauh seberapa penting praktik ultra petita dalam hukum pidana memang di perlukan. Sebab, dalam banyak kasus, sebagaimana juga yang di jelaskan oleh Agung Satria Pambudi, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di luar pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Kedua, penulis juga membandingkan argumentasi hukum penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan penilaian dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Untuk menguji, yang manakah argumentasi dan penilaian yang paling relevan dengan fakta-fakta materil.

2. Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum. Penelitian ini fokus pada norma dalam perundang-undangan khususnya pasal 197 KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 694 K/Pid/1984 yang kaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 314/Pid.Sus/2015 PN. Pada kesimpulannya menyatakan bahwa putusan hakim diluar daripada tuntutan jaksa akan berakibat batal demi hukum. Dengan konsep pemikiran dan pendekatan semacam demikian, menjadikan perbedaan utama dengan tulisan yang sedang penulis susun. Dalam putusan yang penulis kaji, hakim tetap mengacu pada fakta-fakta dalam surat dakwaan dan fakta-fakta lain dalam persidangan. Hakim pasal yang didakwakan justru tidak relevan dan tidak memadai atas fakta-fakta yang di sampaikan penuntut umum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji dan menganalisis putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Jenis Pendekatan

Penulis juga menggunakan tiga pendekatan utama dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Undang-undang yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pendekatan kasus atau pendekatan yurisprudensi yakni Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Kemudian pendekatan konseptual berkaitan dengan konsep teori pemidanaan, konsep hukum acara pidana dan kebebasan hakim dalam memutus perkara.

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, penelitian yang telah ada sebelumnya, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Bahan

Selanjutnya bahan yang telah diperoleh selama penelitian dengan dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh bahan yang diperoleh tersebut disajikan secara deskriptif. Dengan metode tersebut dimaksudkan agar penulis

dapat menggambarkan keseluruhan bahan yang telah diperoleh dan menguraikan secara keseluruhan hasil studi literatur. Dari studi literatur tersebut dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

BAB II

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DALAM PUTUSAN
PUTUSAN NOMOR 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks**

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia merupakan hasil proses adopsi dengan berbagai perubahan dan penambahan terhadap beberapa pasal di dalamnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya disebut dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kemudian diubah menjadi *Wetboek van Strafrech* dan mulai berlaku sejak 1946 yang isinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Pembentuk undang-undang pada waktu itu menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah asli yang dipakai dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* kedalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sekarang tidak memberikan suatu pengertian jelas dan pasti apa yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, P.A.F. Lamintang pernah berusaha

untuk menguraikan maksud dari istilah *strafbaar feit* menurut kepastakaan bahasa Belanda, yaitu sebagai berikut:⁵

“kata *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Dari apa yang telah diungkapkan diatas, terlihat bahwa istilah *strafbaar feit* merupakan sebuah istilah yang masih membingungkan, termasuk bagi P.A.F. Lamintang sendiri. Olehnya itu beliau kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa:⁶

“sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”.

Atas ketidakjelasan ini muncullah berbagai pendapat yang beragam dari para ahli yang mencoba memberi alternatif rumusan pengertian. Menurut Pompe,⁷ istilah *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanyatertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Dalam merumuskan arti istilah tersebut Pompe sangat berhati-hati, beliau semata-mata merumuskannya secara teoretis. Dimana

⁵ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 179.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 180.

sejumlah besar *strafbaar feit* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memiliki sifat-sifat yang umum yakni, melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan dapat dihukum. Sifat-sifat seperti itu umumnya terkandung dalam setiap *strafbaar feit*.

Andi Zainal Abidin⁸ yang lebih memilih menggunakan kata delik, menjabarkan pendapat dari Simons mengenai makna dari *strafbaar feit*, yakni sebagai berikut:

“perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Profesor Simons adalah kesalahan dalam arti luas meliputi *dolus* dan *culpa*. Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*), yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab”.

Sementara van Hamel,⁹ menguraikan sebagai berikut:

“perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan”

Menurut Andi Zainal Abidin,¹⁰

“makna kesalahan yang dimaksud van Hamel lebih luas dari pada pendapat oleh Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus van Hamel juga mengatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit*. Istilah yang

⁸Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224

⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁰ *Ibid.*

berasal dari Van der Hoeven sebelum di undangkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*"

Adapun Mulyatno¹¹, menyatakan *strafbaar feit* sebagai berikut:

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut"

Wirjono Projodikoro,¹² juga mengakui hal serupa bahwa pengertian istilah *strafbaar feit* terdapat keseragaman. Namun beliau menggunakan istilah peristiwa pidana serta mengaitkan istilah *strafbaar feit* istilah dalam bahasa Latin yakni *delict*,¹³ Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁴

"perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana"

Definisi ini nampaknya belum memadai sebab belum membedakan apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan. Undang-Undang pidana baik dalam kodifikasi maupun yang tersebar dalam bentuk undang-undang tersendiri membedakan bedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Istilah yang lebih umum digunakan oleh Amir Ilyas,¹⁵ yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

¹¹ Mulyano, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

¹³ Istilah ini juga di akui oleh Teguh Prasetyo sebagai sinonim dari *strafbaar feit*.

¹⁴ Teguh Prasetyo., *Ibid*.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

Para ahli, menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana dengan maksud mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana lebih dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan hukum pidana Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengatakan sebuah perbuatan atau tindakan merupakan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu disebut unsur-unsur tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, apabila kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang kedua ini di antara para ahli juga sering disebut sebagai *een nalaten* (kealpaan), yang memiliki makna hal mengalpaan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)¹⁶.

Menurut Sudarto,¹⁷

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hlm.191.

¹⁷ Anonim, Skripsi Sarjana Hukum hlm.10

“pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP”.

Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, bahwa¹⁸

“setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari:¹⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* atau *dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.cit*, hlm.192.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 192.

B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah keluarga dan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena potensi yang dimiliki untuk membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Keikutsertaan orang tua, masyarakat dan pemerintah berperan besar dalam menjamin perlindungan dan pengayoman terhadap anak sehingga terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya. hal ini selaras dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.²⁰

²⁰ Siska lis sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Refika Aditama, Bandung, hlm 39.

Mengikuti perkembangan zaman Undang-Undang yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal pengertian tidak ada perubahan yang signifikan yaitu tetap sebelum mencapai usia 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan sebagai bagian dari anak menurut undang-undang.

Definisi tentang anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan dilihat dari segi umur, beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang anak, terdapat perbedaan tentang batas usia dan kondisi untuk dikatakan sebagai anak. Diantaranya sebagai berikut:²¹

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan: sebelum 18 tahun dan belum kawin.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): 21 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak: 21 tahun dan belum pernah kawin.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention of The Right* (Konvensi tentang Hak-hak Anak: di bawah 18 tahun.

²¹ Made Sepud, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV.R.A.De.Rozarie, Surabaya, hlm 1.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: belum berusia 18 tahun (termasuk mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu).
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Anak

Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur secara khusus. Kekhususannya terutama terletak pada prosedur beracara yang melibatkan anak di dalamnya dibedakan dengan penyelesaian perkara yang melibatkan orang dewasa, sebab anak merupakan pribadi di usia yang sangat rentan mendapat berbagai macam perilaku dan pengaruh buruk yang dapat merugikan dan mengganggu kehidupannya secara fisik dan psikis kelak, sehingga diatur dalam peraturan yang terpisah demi kepentingan anak. Yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dan juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penjelasan umum undang-undang perlindungan anak di tegaskan urgensitas atas pelindungan anak dan siapa saja yang mempunyai tanggungjawab atas anak, yakni sebagai berikut:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Telah banyak kasus yang memperlihatkan betapa anak telah menjadi objek sasaran”.

Dalam banyak kasus telah memperlihatkan betapa rentannya anak menjadi objek sasaran perbuatan buruk dari orang dewasa. Mulai dari diskriminasi, kekerasan secara fisik dan psikis, verbal dan non-verbal hingga yang berakibat hilangnya nyawa anak. Bahkan anak yang baru lahir sekalipun, yang sudah pasti belum dapat melakukan perbuatan aktif yang dapat menyulut emosi orang tuanya tak lepas dari bahaya penghilangan nyawa. Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh orang tuanya sendiri adalah anak yang lahir dari hasil persetubuhan diluar nikah. Sehingga rasa takut ketahuan dan rasa malu terhadap penilaian lingkungan masyarakatnya, mendorong orang tuanya melakukan perbuatan tersebut.

Pembunuhan anak oleh ibunya sendiri (*kinderdoodslag*), diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana ini merupakan pembunuhan anak saja yang dibedakan dengan pembunuhan anak berencana seperti diatur dalam Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur perencanaan untuk membunuh anak telah ada sebelum pelaksanaannya. Pasal 341 mengatakan bahwa,

“seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan ia sudah melahirkan anak. Dihukum karena makar terhadap anak (*kinderdoodslag*)”.²²

²² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 242.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlu dipahami bahwa tidak penting, apakah si ibu tersebut telah bersuami atau belum. Cukup apabila si Ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian pula tidak diperlukan terhadap siapa kelahiran tersebut harus dirahasiakan.²³ Lebih lanjut mengenai seberapa lama batasan waktu dari “*tidak berapa lama sesudah dilahirkan*”, menurut Wirjono Prodjodikoro dengan mengutip pendapat dari Noyon Langemeyer yang mengatakan bahwa dalam surat penjelasan pada Rancangan KUHP belanda tidak dianggap baik jumlah jam atau hari tertentu setelah anak dilahirkan, seperti diadakan di beberapa Negara. Tenggang waktu ini terhenti pada waktu si ibu mulai memelihara anaknya.²⁴ Wirjono Prodjodikoro juga menutip pendapat Van Bemmelen, bahwa ia tidak mau menentukan suatu ukuran, dan hanya membayangkan tenggang waktu itu tidak lebih dari sedikit hari setelah anak dilahirkan.²⁵

Sementara menurut Susi Hadidjah S.H. dalam tesisnya yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah DIY*”, menyebutkan bahwa pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya sendiri disebut *infanticide*, yaitu *term* hukum yang menggambarkan tentang

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm 73.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm 74.

pembunuhan anak dengan usia di bawah 1 tahun oleh ibu sang anak²⁶. Istilah *Infanticide* diambilnya dalam *Infanticide Act 1938*, *article 1* yang disepakati di London, yang menyebutkan:²⁷

“Where a women by any wilful act or omission causes the death of her child. Being a child under the age of 12 months, but at the time of the act or omission the balance of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect for lactation concequent upon the birth of the child, then not withstanding... that but for this act the offence would have amounted to murder, she shall be guilty...of infanticide”

Mengutip Margaret Spinelli, Susi Hadidjah melanjutkan bahwa definisi *Infanticide* bahwa:²⁸

“seorang wanita dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kematian atas anaknya yang berumur di bawah 12 bulan. Namun pada saat tindakan ataupun kelalaiannya tersebut terjadi, didapatkan gangguan mental dikarenakan oleh alasan belum pulihnya efek dari kelahiran anaknya, atau efek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan bayi tanpa perkecualian. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, dan dinyatakan bersalah sebagai *infanticide*”.

Kesimpulan yang didapat dari beberapa diatas tentang *infanticide* adalah menunjuk kepada pelaku adalah ibu dari korban, dengan korban adalah anak-anak yang dititikberatkan pada bayi, yaitu dengan usia di bawah 12 bulan. Sedangkan menurut Linda Cyle,²⁹

“umumnya *infanticide* juga bisa dilakukan oleh orang tua, yang di dunia barat dikenal sebagai *filicide*. *Filicide* adalah pembunuhan terhadap seorang anak oleh orang tuanya sendiri. *Filicide* sendiri

²⁶ Susi Hadidjah, 2008, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah DIY*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 41.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 41-42.

²⁹ *Ibid.*, hlm 42.

lebih spesifik menggambarkan adanya pembunuhan bayi di bawah 12 bulan, pada saat 24 jam setelah kelahiran, kurang dari pada itu disebut sebagai *neonaticide*”.

Meski masih berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi banyak ahli hukum sepakat bahwa pembunuhan anak oleh ibunya digolongkan sebagai tindak pidana tertentu/khusus sebab terjadi antara dua subjek yang memiliki ikatan darah, yakni ibu dan anak, serta pada kondisi tertentu yakni ketika dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Dan juga penjatuhan pidana atas perbuatan si Ibu dilakukan menurut prosedur dan mekanisme yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Penuntut Umum

1. Pengertian Penuntut Umum dan Kewenangannya

Secara praktis, penuntut umum merupakan bagian dari tugas fungsional jaksa. Dari segi yuridis, penuntut umum dan jaksa dibedakan pengertiannya, namun pembedaan ini hanya sebatas tujuan untuk menentukan antara jabatan dan wewenang, tugas dan fungsi. Dipahami bahwa penuntut umum tidak lain merupakan seorang jaksa dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum merupakan istilah teknis dan praktikal bagi seorang jaksa dalam kapasitasnya untuk melakukan penuntutan dalam persidangan.

Sebelum mengurai lebih lanjut, terlebih dahulu dijelaskan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat merdeka yang mewakili negara dalam melakukan penuntutan dipengadilan kepada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya. Daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia dan agar memudahkan pelaksanaan wewenangnya dibagi menurut susunan dan tingkatan daerah. Kejaksaan tinggi untuk daerah provinsi yang berada di ibukota provinsi dan kejaksaan negeri untuk kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Ditinjau dari segi yuridis, penuntut umum beserta kewenangannya juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk memperjelas ulasan sebelumnya, berikut adalah pengertian jaksa dan penuntut umum dalam Pasal 1 angka 6 yang terbagi menjadi dua huruf, yaitu:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

- 1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Singkatnya dipahami penuntut umum, tidak lain adalah jaksa yang berwenang melakukan penuntutan dan menjalankan putusan hakim. Jaksa adalah istilah bagi orang yang menduduki jabatan fungsional dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelekatan nama penuntut umum baru berlaku apabila jaksa berdasarkan surat perintah yang saha melaksanakan wewenang dan fungsinya yakni undang-undang yakni melakukan penuntutan selama proses berjalan. Menurut Bambang Waluyo, tugas penuntutan selesai dilaksanakan maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa.³⁰

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penuntut umum berwenang³¹:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)

³⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 57.

³¹ *Ibid.*, hlm 59-60.

- dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkarangan dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara dipengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk dating pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.

2. Penuntutan

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik kemudian selama tujuh hari mempelajari dan menelitinya dan dianggap telah lengkap, selanjutnya penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Namun, apabila hasil dari telaah penuntut umum ternyata berkas tersebut belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara ke penyidik disertai dengan petunjuk tentang mana saja yang harus dilengkapi dalam waktu empat belas hari. Kondisi kedua inilah yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai prapenuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan

penyidikan oleh penyidik.³² Dalam HIR hal seperti ini disebut dengan penyidikan lanjutan.

Menurut Bambang Waluyo,³³ prapenuntutan adalah bagian yang amat penting bagi penuntut umum, yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Namun, apabila berkas perkara yang di teruskan oleh penyidik telah lengkap maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan. Pasal 1 angka 7 KUHAP dijelaskan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.³⁴

Jadi yang dilakukan seorang penuntut umum adalah menyusun tuntutan untuk seorang terdakwa dan dibacakan dihadapan. Dengan tujuan dalam permohonan hakim akan memeriksa dan kemudian memtuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa³⁵. Mengenai apakah berkas suatu perkara atau kasus hasil penyidikan sudah

³² Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.158.

³³ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 62.

³⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 161.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm 162.

lengkap atau belum cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan merupakan wewenang penuntut umum.

Kalau kemudian menurut penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk dtersukan ke pengadilan atau perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila iya ditahan, wajib di bebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada terseangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir e KUHAP). Ini biasa disebut sebagai Surat Perintah Penghentian Penuntutan.³⁶

3. Surat dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaa didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut *nederburg*, pemeriksaan batal jika batas-batas dilampaui, putusan hakim harus sejalan mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.³⁷ Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan syarat bahwa berkas perkara hasil penyidikan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm 167.

penyidik telah dianggap lengkap. Pasal 139 KUHP menentukan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap itu sudah sesuai dengan persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan kepengadilan.³⁸ Jika selanjutnya penuntut umum memandang dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP).³⁹

Menurut M Yahya Harahap,⁴⁰ secara umum surat dakwaan diartikan oleh para ahli, berupa pengertian:

- a. Surat akte,
- b. Yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,
- c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa,
- d. Dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang.

Apabila dibaca dalam satu kalimat tersambung, surat dakwaan dapat didefinisikan sebagai surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁴¹ Sementara menurut Bambang Waluyo, sebenarnya,

³⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 64.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ M Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid I*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, hlm 414.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 414-415.

surat dakwaan itu berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa penting surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi syarat tertentu maka batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).⁴²

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai 2 syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formil dan syarat materil.⁴³ Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup:

- 1) Diberi tanggal
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi;
 - a) Nama lengkap;
 - b) Tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - c) Jenis kelamin;
 - d) Kebangsaan;
 - e) Tempat tinggal;
 - f) Agama; dan
 - g) Pekerjaan
- 3) Di tandatangani oleh Penuntut Umum.

Sedang syarat materil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi.

Adapun yang dimaksud dengan **cermat** yaitu ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa,

⁴² Bambang Waluyo, *Loc.cit.*

⁴³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 183-184

tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya, apakah pegaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum/sudah daluwarsa, apakah tindakan tersebut tidak *nebis in idem*. **Jelas** yaitu penuntut umum mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan, Dan **lengkap** yaitu uraian harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undnag-undang secara lengkap.⁴⁴

Menurut Bambang Waluyo,⁴⁵ dalam penyusunan surat dakwaan, selain harus memenuhi syarat formil dan materil, penuntut umum juga jуда terikat pada bentuk-bentuk surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan dikenal ada lima bentuk, yakni:

a. Tunggal

Yaitu penuntut umum hanya mendakwa hanya melakukan satu jenis tindak pidana saja.

b. Kumulatif

Apabila pentuntu umum mendakwa terdakwa dengan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, dan tidak ada

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Op.cit.* hlm 65-66.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 66-67.

hubungan antar satu dengan yang lainnya, didakwa pada terdakwa secara bersamaan.

c. Subsidiar

Yaitu, apabila penuntut umum mendakwa beberapa perumusan tindak pidana dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan paling ringan. Namun hanya satu yang akan di dakwakan kepada terdakwa.

d. Alternatif

Yaitu, jaksa penuntut mendakwa beberapa rumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang dirangkaikan. Dalam hal itu, penuntut umum masih belum yakin secara pasti, tindak pidana mana yang akan terbukti.

e. Campuran atau Kombinasi

Bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi atau campuran, yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidiar dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidiar dengan kumulatif.

Jadi, surat dakwaan merupakan hal yang amat urgen bagi Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Hakim. Bagi *penuntut umum*,

Sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahsan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum. Bagi *terdakwa*, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya. Dan bagi *Hakim*, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya terdakwa bersalah sebagaimana yang dimuat di dalamnya.⁴⁶

D. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks

1. Kronologi Kasus

Berawal ketika terdakwa Agustina Yusuf pada tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, merasakan sakit pada bagian perut. Pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yang juga merupakan tempat kerja terdakwa sebagai karyawan di Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 68.

dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong.

Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan kalau tangisan tersebut didengar orang lain sehingga terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3.

Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.

Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto.

Bayi tersebut akhirnya ditemukan di hari rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita karena adanya bau busuk yang menyebar disekitar tempat kejadian dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akhirnya diketahui kalau bayi yang

sudah meninggal tersebut dibuang oleh terdakwa sendiri sebagai ibu kandungnya.

Bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa sedang dalam keadaan hamil baik oleh keluarganya sendiri maupun teman-teman kerja terdakwa. Hanya satu orang yang mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil adalah pacar terdakwa yakni Sukri yang sempat menyarankan agar terdakwa menggugurkan kandungan karena pada saat itu terdakwa dan Sukri merasa takut keluarga terdakwa akan marah.

2. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks

Dalam perkara ini, penuntut umum menuntut agar Agustina Yusuf dinyatakan bersalah melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76c *jo* Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pasal 76 c menyatakan:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.**

Berikut dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam yang tercantum dalam putusan:

“Bahwa terdakwa Agustina Yusuf Als Tina Binti Yusuf, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2019, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Makassar, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh terdakwa selaku orang tua anak, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Agustina Yusuf pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, merasakan sakit pada bagian perut. Pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yang juga merupakan tempat kerja terdakwa sebagai karyawan di Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok. Tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong.
- Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan kalau tangisan tersebut didengar orang lain sehingga terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3. Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.
- Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto.
- Bahwa bayi tersebut akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita karena adanya bau busuk yang menyebar disekitar tempat kejadian dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akhirnya diketahui kalau bayi yang sudah meninggal tersebut dibuang oleh terdakwa sendiri sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa sedang dalam keadaan hamil baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh saksi Nur Arifka yang merupakan teman kerja terdakwa. Namun saksi Nur Arifka sendiri pernah merasa curiga kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena saksi melihat tubuh

terdakwa lebih gemuk, namun terdakwa pada saat itu hanya mengatakan kalau dirinya tidak hamil dan haidnya teratur.

- Bahwa yang mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil adalah pacar terdakwa yakni saksi Sukri yang sempat menyarankan agar terdakwa menggugurkan kandungan karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sukri merasa takut keluarga terdakwa akan marah.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Rs Bhayangkara Makassar nomor: VeR/003/V/2019/Forensik tanggal 08 Mei 2019 terhadap mayat bayi X disimpulkan bahwa:
 - Telah diperiksa 1 korban mati berkelamin laki-laki ;
 - Waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan;
 - Luka tusuk intratival sebanyak 2 pada pipi kanan dan perut sisi atas kanan akibat persentuhan tajam.
 - Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi.

“Perbuatan terdakwa Agustina Yusuf, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang”

3. Amar Putusan Dalam Putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks

Adapun majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 pisau dapur dan;
 - 1 pasang pakaian.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Analisis Penulis

Apabila diamati putusan Nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks, Majelis Hakim telah membuat suatu keputusan yang membingungkan yang pada dasar antar satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya memuat sejumlah kontradiksi. Dalam pertimbangannya, awalnya mejelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan penuntut umum telah terpenuhi dengan fakta-fakta dalam persidangan, yakni sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panic sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai tiga. Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian pipi bayi sebanyak 1 kali tusukan. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum Rs Bhayangkara Makassar nomor: VeR/003/V/2019/Forensik tanggal 08 Mei 2019 terhadap mayat bayi X disimpulkan bahwa:

- Telah diperiksa 1 korban mati berkelamin laki-laki;
- Waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan;
- Luka tusuk intratival sebanyak 2 pada pipi kanan dan perut sisi atas kanan akibat persentuhan tajam.
- Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi”

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menganiaya bayi dengan cara menusuk menggunakan pisau lalu membuang bayi tersebut dari lantai 3 ruko. Perbuatan terdakwa tersebut secara langsung membuat bayi meninggal dunia walaupun penyebab meninggalnya bayi tersebut harus dipastikan melalui proses otopsi. Namun dari rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan kalau akibat dari terdakwa yang menusuk pipi dan perut bayi lalu membuangnya dari lantai 3 bisa menyebabkan kematian terhadap bayi”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi”

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua”;

“Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di atas Terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang ditemukan meninggal/mati tersebut dan penyebab kematian bayi adalah akibat perbuatan terdakwa selaku orang tuanya yang telah menusuk bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali kemudian membuangnya dari lantai tiga ruko tempat terdakwa bekerja, sebagaimana pegakuan dari Terdakwa”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua”**”

Namun, pada pertimbangan berikutnya majelis hakim menyatakan bahwa pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tidaklah tepat. Berikut pertimbangan majelis hakim;

“Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan seorang Ibu dari bayi yang baru saja dilahirkannya sebagaimana pengakuan Terdakwa tanpa adanya seorang suami yang sah atau bayi dari hasil hubungan Terdakwa dengan pacarnya Sukri oleh Terdakwa tidak merencanakan akan membunuh bayi tersebut saat akan dilahirkan, namun karena terdorong oleh rasa ketakutan bahwa Terdakwa telah melahirkan sehingga membunuh bayi tersebut (*kinderdoodslag*). **Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidaklah tepat, namun bukan berarti Terdakwa dapat bebas dari penuntutan tersebut”.**

Lalu kemudian, dalam pertimbangan berikutnya majelis hakim menyatakan akan memutus perkara berdasarkan pasal yang didakwakan penuntut umum, yakni Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak. Tetapi disamping itu majelis hakim juga menyatakan demi keadilan bagi terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan putusan dengan mengacu pada pasal 341 KUHP. Berikut pertimbangan majelis hakim;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 341 KUHP tidak didakwakan namun tetap dihukum berdasarkan pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Namun demi keadilan bagi Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada Pasal 341 KUHP”

“Mengingat, Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 341 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP”.

Menurut penulis, baik dakwaan penuntut umum maupun vonis hakim pada putusan nomor 1103/pid.sus/2019/pn.mks tidaklah tepat. Meski majelis hakim sempat menyinggung akan memutus perkara dengan Pasal 341 KUHP sebagaimana yang disebutkan diatas, namun majelis hakim menjatuhkan hukuman menurut dakwaan penuntut umum. Yang apabila dikaji secara mendalam, pasal tersebut tidak memenuhi dan tidak relevan dengan fakta dan bukti di dalam persidangan. Untuk itu, penulis hendak memperjelas makna pasal tersebut dengan menguraikan unsur-unsur yang kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan.

Dalam putusan tersebut Penuntut Umum hanya mendakwa pelaku dengan pasal sebagaimana yang telah disebutkan, sehingga menurut penulis penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal, berikut pasal yang didakwakan penuntut umum:

Pasal 76c menyatakan:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 menyatakan:

- (1) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Secara sederhana makna yang terkandung ialah **“kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua”**, sehingga apabila diuraikan maka unsur-unsurnya yakni sebagai berikut:

a. “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum⁴⁷.

Penjelasan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa setiap orang berarti siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri, maupun warga negara asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia⁴⁸. Sedang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁸ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 29.

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Setiap orang yang dimaksud adalah Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf yang tidak lain merupakan pelaku tindak pidana. Identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini, dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri sehingga tidak terdapat petunjuk adanya kekeliruan orang/subyek hukum (*Error in Persona*). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Berikut identitas pelaku:

1. Nama lengkap : Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf
2. Tempat lahir : Tana Toa, Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pungkaribo, Kel. Kalimporo, Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Toko

b. “Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap

perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tidak dijumpai definisi tetap dalam undang-undang, bahkan didalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu penegasan yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang tepat tentang pengertian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP, disebutkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁴⁹

Perbuatan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.⁵⁰ Simon menjelaskan bahwa, kekerasan atau geweld adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁵¹

Dalam putusan ini, disebutkan bahwa Agustina Yusuf Als Tina Binti Yusuf menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk

⁴⁹ Diana Ramli, 2017, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor: 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 68.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan. Hasil pemeriksaan visum et repertum Rs Bhayangkara Makassar nomor: VeR/003/V/2019/Forensik tanggal 08 Mei 2019 terhadap mayat bayi X disimpulkan bahwa:

- Telah diperiksa 1 korban mati berkelamin laki-laki;
- Waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan;
- Luka tusuk intratival sebanyak 2 pada pipi kanan dan perut sisi atas kanan akibat persentuhan tajam.
- Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa otopsi.

Apabila dianalisis bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya, yakni karena panik mendengar tangisan bayi kemudian menutup mulut bayi lalu menusuknya dengan sebilah pisau tajam sebanyak dua kali, masing-masing di bagian leher dan perut, maka menurut penulis adalah sebuah keganjilan apabila penyebab kematian si bayi tidak dapat ditentukan. Jika belum ada hasil otopsi terlebih dahulu, mengapa Penuntut Umum dan majelis hakim bisa yakin bahwa penyebab kematian bayi tersebut adalah karena perbuatan kekerasan? Sebab, secara akal sehat saja, bayi tersebut baru saja lahir tanpa melalui prosedur medis yang seharusnya.

Bayi yang baru saja lahir tentu sangat rentan dan lemah dengan berbagai kemungkinan yang mengancam keselamatan bayi tersebut. Tidak sulit untuk menghilangkan nyawa bayi yang lemah seperti itu, bahkan hanya dengan menggunakan tangan, misalnya dengan menghantam dengan tenaga yang tidak ringan

pada bagian tubuh vital bayi atau hanya dengan menyumpal mulut bayi bisa menyebabkan kematian bagi bayi yang baru saja lahir. Apalagi dengan menggunakan sebilah pisau tajam pada bagian tubuh yang vital yakni perut dan leher bayi.

Dengan cara seperti itu, menurut penulis besar kemungkinan bayi tersebut telah kehilangan nyawa tidak lama setelah terdakwa melakukan perbuatannya. Terlebih bahwa setelah itu terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam kantong plastik lalu membuangnya dari lantai tiga ruko yang artinya semakin kecil kemungkinan bayi tersebut untuk selamat.

Kemudian, lebih jauh apabila fakta tersebut dikaitkan dengan definisi kekerasan terhadap anak menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis unsur ini tidak terpenuhi.

Meski dalam persidangan terdakwa tidak berniat menghilangkan nyawa bayi tersebut tetapi setelah perbuatan terdakwa, yakni menusuk pada bagian leher dan perut dengan menggunakan pisau tajam maka kecil kemungkinan bayi tersebut masih bernyawa. Yang artinya perbuatan terdakwa tersebut secara langsung dan pada saat itu juga membuat si bayi kehilangan nyawanya.

Makna kekerasan pada anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam Pasal 76c *jo* Pasal 80 ayat (3), (4) berbeda dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Perbuatan kekerasan yang menyebabkan kematian berarti terdapat perbedaan waktu terjadinya kekerasan dan waktu kematian anak, diantara rentan waktu tersebut timbul penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran pada anak.

Dalam uraian mengenai unsur kedua ini, Majelis Hakim dalam putusannya mengakui bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan si bayi kehilangan nyawanya sekaligus melakukan sebuah inkonsistensi, yakni menggunakan term yang berbeda lagi yakni penganiayaan yang pada dasarnya maknanya berbeda dengan kekerasan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menganiaya bayi dengan cara menusuk menggunakan pisau lalu membuang bayi tersebut dari lantai 3 ruko. Perbuatan terdakwa tersebut secara langsung membuat bayi meninggal dunia walaupun penyebab meninggalnya bayi tersebut harus dipastikan melalui proses otopsi. Namun dari rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan kalau akibat dari terdakwa yang menusuk pipi dan perut bayi lalu membuangnya dari lantai 3 bisa menyebabkan kematian terhadap bayi”.

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas, perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan memenuhi unsur ini.

c. Yang dilakukan oleh orang tua.

Sesuai dengan fakta hukum, terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang ditemukan meninggal/mati tersebut dan

penyebab kematian bayi adalah akibat perbuatan terdakwa selaku orang tuanya yang telah menusuk bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali kemudian membuangnya dari lantai tiga ruko tempat terdakwa bekerja, sebagaimana pengakuan dari terdakwa. Kebanaran didasarkan pada pernyataan saksi-saksi yang dihadirkan serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan. Sehingga unsur ketidak ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

Dari uraian yang disampaikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 76c *jo* Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berikutnya penulis juga mencoba menguraikan unsur-unsur Pasal 341 KUHP yang sebelumnya Majelis Hakim dalam putusannya mengacu pada pasal ini. Pasal 341 KUHP, menjelaskan:

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Guna memahami maksud rumusan pasal tersebut, penulis akan menguraikan unsur-unsurnya serta relevansinya dengan fakta-fakta dalam persidangan, yakni sebagai berikut ini:

a. “Seorang ibu”

Sebutan “ibu” biasanya suatu panggilan terhadap seorang wanita atau perempuan yang sudah bersuami atau suatu sebutan penghargaan terhadap wanita yang kelihatannya sudah dewasa kendatipun belum bersuami dan atau panggilan seseorang anak kepada seorang perempuan yang melahirkannya, mengasuh, membina atau memeliharanya.

Namun, yang dimaksud “ibu” dalam rumusan ini berbeda dengan pengertian diatas. Penggunaan dan pemaknaan kata “ibu” dalam pasal ini hanya dibatasi pada dan untuk kondisi tertentu, sebagaimana yang mengatakan S.R. Sianturi bahwa subyek dari pasal ini yakni seorang ibu yang melahirkan atau tidak lama

setelah melahirkan. Jadi hanya ibu kandung dari anak itu saja yang mungkin melakukan kejahatan ini.⁵²

R. Soesilo secara lebih lengkap mengatakan bahwa, seorang ibu kandunglah yang dimaksud, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu), membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa setelah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.⁵³

Dalam pengakuan terdakwa sendiri yakni Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf bahwa bayi yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita yang telah dalam keadaan membusuk merupakan bayi dari Terdakwa sendiri. Sehingga unsur yang pertama ini dapat dibuktikan.

b. “Dengan sengaja”

Dalam literature hukum pidana pengertian unsur sengaja sudah begitu banyak diberikan oleh para ahli, dan setiap ahli nampaknya agak berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut Hazewinkel-Suriga, dengan sengaja (*opzet*) berarti *de' (bewiste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), sengaja (*opzet*) sama dengan *willen en*

⁵² S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 493

⁵³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 242.

wetwms (dikehendaki dan diketahui).⁵⁴ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kesengajaan itu ada pada tiap-tiap perbuatan dan tindakan terhadap mana suatu kehendak ditujukan, dan akibat yang dimaksudkan telah dimengerti atau diketahui terlebih dahulu.

Van Hattum memberi penjelasan yang berbeda. Menurutnya *willen* berbeda dengan *weten*, Jadi kata dengan sengaja tidaklah sama dengan *willen* dan *weten*. Seorang yang *willen* berbuat sesuatu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut⁵⁵. Perlu diingat bahwa banyak ahli hukum pidana memandang bahwa tidak perlu bagi pelaku untuk mengetahui perbuatannya diancam dengan pidana.

Menurut Jonkers, sudah memadai apabila terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana.⁵⁶ Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan P.A.F. Lamintang,⁵⁷ Kiranya wajar apabila, seseorang itu berkehendak melakukan suatu perbuatan tertentu, maka ia pun akan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi jika kehendaknya itu telah ia tujukan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, kiranya itu telah tidak wajar apabila orang tersebut juga diharuskan

⁵⁴ Andi Hamzah. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 285.

mengetahui apakah akibat yang dikehendaki itu benar-benar dapat timbul atau akan timbul sebagaimana ia kehendaki.

Sengaja dalam literatur hukum pidana dibagi menjadi beberapa jenis, *pertama* sengaja sebagai maksud; *kedua* sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian; dan *ketiga* sengaja dengan kesadaran terjadinya kemungkinan.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yakni Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf, bahwa setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan kalau tangisan tersebut didengar orang lain sehingga terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3. Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.

Bahwa menurut penulis, telah terbukti bahwa perbuatan menusuk dengan sebilah pisau pada bagian vital yakni leher dan perut memang dikehendaki oleh Terdakwa. *Pertama*, alat yang digunakan yakni sebilah pisau tajam adalah benda yang dapat mengakibatkan luka berat dan *Kedua*, pisau itu ditusukkan pada bagian tubuh yang vital dari si bayi, yakni pada leher dan perut.

Disamping itu, ada kesan pembiaran pada bayi tersebut, dengan meninggalkannya dikamar mandi tanpa ada niat baik untuk membawanya keluar dan membersihkan bayi tersebut.

Bahwa mendengar si bayi menangis dikamar mandi Terdakwa mengambil sebilah pisau tajam tersebut. Keputusan untuk mengambil dan menggunakan pisau tersebut adalah perbuatan aktif yang disengaja. Bukan sekedar keputusan yang spontan yang didorong oleh rasa kepanikan belaka. Artinya Terdakwa pada saat itu tetap memiliki opsi tindakan lain, selain melakukan penusukan pada si bayi.

Bahwa dengan perbuatan seperti itu yang mengakibatkan timbulnya luka serius pada bayi yang lemah dan rentan karena baru beberapa saat di lahirkan, hanya sedikit kemungkinan si bayi dapat selamat. Artinya akibat dari perbuatan tersebut, hilangnya nyawa si bayi adalah kepastiang yang akan dan telah timbul. Meskipun Terdakwa dalam pengakuannya tidak mengakui berniat menghilangkan nyawa si bayi.

c. “Menghilangkan jiwa anaknya”

Sebutan “menghilangkan jiwa” adalah suatu sebutan yang lazimnya digunakan oleh pembentuk undang-undang yang mengarah pada pengertian “membunuh” atau “mengakibatkan matinya seseorang”. Dalam hal ini dapatlah diperhatikan bahwa sebutan yang digunakan dalam Pasal 341 KUHP yakni sengaja

menghilangkan jiwa anaknya, mengandung arti sengaja membunuh anaknya sendiri.

Menurut pengakuan Terdakwa sendiri yakni Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf, merupakan ibu kandung dari bayi yang ditemukan meninggal/mati tersebut dan penyebab kematian bayi adalah akibat perbuatan terdakwa selaku orang tuanya yang telah menusuk bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 kali kemudian membuangnya dari lantai tiga ruko tempat terdakwa bekerja.

d. “Ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan”

Unsur keempat pasal ini, menunjuk pada masalah waktu pelaksanaan kehendak atau niat si ibu untuk membunuh anak kandungnya. Jadi apabila dikatakan “ketika dilahirkan” mengandung arti “saat atau waktu” dilahirkan anaknya. Sedangkan bila dikatakan “tidak berapa lama sesudah dilahirkan” mengandung arti “beberapa saat atau tidak lama kemudian dari saat dilahirkan anaknya”, dijalankannya niat atau maksud untuk membunuh anak tersebut.⁵⁸

Lebih lanjut, menurut R. Soesilo bahwa unsur ini merupakan yakni pembunuhan itu dilakukan oleh ibu kandung dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu.

⁵⁸ Raino Ananta Sekoh, “Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dari Perspektif Kriminologist Berdasarkan Pasal 341 KUHP”, *Lex et Societatis*, Vol. 4, Nomor 7 Juli 2016, hlm. 53.

Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, peristiwa itu lebih mengarah sebagai pembunuhan biasa pada Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.⁵⁹

Menurut bukti dan fakta yang terkumpul di dalam persidangan, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yakni Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf, bahwa Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok.

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong. Setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3.

Terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan.

⁵⁹ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

Sehingga berdasarkan kesesuaian unsur dan uraian fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah unsur ini terpenuhi.

e. “Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak”

Unsur kelima ini merupakan alasan penting mengapa si ibu memutuskan untuk membunuh atau menghilangkan jiwa anaknya sendiri, dengan arti alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Alasan ia tidak ingin orang lain atau masyarakat mengetahui telah melahirkan anak, dapat disebabkan oleh berbagai hal lain pula. Mungkin karena merasa malu apabila ada orang lain mengetahui bahwa ia telah melahirkan anak, dalam suatu hubungan yang tidak sah atau hasil perzinahan, atau mungkin juga karena malu si anak terlahir cacat. Menurut Satochid Kartanegara,⁶⁰

“Pada waktu pembentukan pasal itu yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu yang tidak kawin dengan sah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan ayah adalah tidak alasan untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan atau ditelaah oleh Parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas “ibu yang tidak kawin”(de ongehuwdemoeder), akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa bagi ibu yang kawin sah (degehirwde moeder) tidak ada alasan merasa takut melahirkan anak”.

Penjelasan ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yakni

⁶⁰ Raino Ananta Sekoh, *Loc.Cit.*

Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf, karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai tiga.

Kemudian, hal lain yang menguatkan terpenuhinya unsur ini adalah fakta bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa dalam kondisi hamil, selain pacarnya sendiri, yakni sukri yang juga telah dimintai kesaksiannya. Terdakwa sengaja menyembunyikan kondisi kehamilannya dari keluarga dan teman-temannya. Alasan yang paling kuat tentu karena perasaan malu dan marah yang akan di tanggung.

Dari uraian panjang diatas, menurut penulis pasal ini lebih tepat untuk diterapkan sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan unsur-unsur pasal ini. Pasal ini lebih spesifik mengatur mengenai masalah pembunuhan anak yang baru lahir atau beberapa saat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibunya sendiri daripada pasal Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4).

Kata orang tua dalam Pasal Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4), bukan hanya merujuk pada ibu saja, melainkan juga ayah. Yang artinya kekerasan terhadap anak dalam sebuah rumah tangga, bisa dilakukan oleh ibu dan/atau ayah kandung atau angkat, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara Pasal 341 KUHP, menutup kemungkinan perbuatan itu dilakukan oleh ayah kandung.

Dan memang, Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang peruntukkannya adalah perlindungan bagi anak dari perlakuan buruk dan merugikan dari orang-orang terdekat dalam kehidupan rumah tangga. Yang artinya, Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) dimasukkan karena memang salah satu bentuk perbuatan buruk yang sering ditujukan kepada anak dalam rumah tangga adalah kekerasan yang bahkan menyebabkan kematian.

Kekerasan dan kematian adalah dua peristiwa yang terjadi di waktu berbeda namun digabung menjadi satu rangkaian pernyataan. Pada Pasal 80 ayat (1) dan (2) merupakan perbuatan kekerasan yang berdiri sendiri. Pada ayat (3) dan (4) mengatur dan menegaskan pemberatan hukuman pidana apabila kekerasan dilakukan oleh orang tuanya hingga mengakibatkan kematian.

Kekerasan yang menyebabkan kematian biasanya ada jeda beberapa waktu diantara peristiwa kekerasan dan peristiwa kematian anak. Bahkan dalam banyak kasus, anak mendapat mengalami rangkaian perbuatan kekerasan dengan jenis yang berbeda, misalnya pemukulan, pemaksaan, perundungan, penelantaran hingga berujung pada kematian anak. Tetapi pada Pasal 341 KUHP, jarak antara

sebab yakni cara perbuatan ibu dan akibat yakni kematian anak dapat berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Artinya perbuatan ibu menyebabkan meninggalnya anak yang baru lahir secara langsung.

Dalam putusan ini, sekali lagi majelis hakim telah membuat satu putusan yang memuat inkonsistensi yang membingungkan. Penuntut Umum hanya mendakwa pelaku dengan Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dan sama sekali tidak mendakwakan Pasal 341 KUHP. Tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim memasukkan Pasal 341 KUHP sebagai acuan memutus perkara.

Apabila menurut majelis hakim Pasal 76c *jo* Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan penuntut umum, terbukti sesuai dengan fakta objektif peristiwa yang diungkap dalam persidangan, maka menurut penulis Majelis Hakim tidak perlu mencantumkan Pasal 341 KUHP. Namun, apabila sebaliknya Pasal 76c *jo* Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terbukti sesuai dengan fakta-fakta persidangan maka menurut penulis Terdakwa dapat di vonis bebas sebab dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan Pasal 341 KUHP tidak didakwakan dalam surat dakwaan sehingga Majelis. Hal ini diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Menurut penulis, penerapan Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah tidak tepat sebab tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang sebenarnya. Dengan memasukkan Pasal 341 KUHP secara bersamaan sebagai pasal acuan dalam menjatuhkan vonis adalah hal membingungkan dan tidak jelas. Berikut pertimbangan Majelis Hakim:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 341 KUHP tidak didakwakan namun tetap dihukum berdasarkan pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Namun demi keadilan bagi Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada Pasal 341 KUHP”

“Mengingat, Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 341 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP”.

Inkonsistensi semacam itu, kemudian membuat amar putusan Majelis Hakim juga tidak jelas. Apakah mengacu pada Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak ataukah mengacu pada Pasal 341 KUHP. Jika mengacu pada Apakah mengacu pada Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak maka hukumannya pasti diatas 5 (lima) tahun.

Berapapun hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 80 ayat (3) akan ditambah hukuman selama 5 (lima) tahun sesuai Pasal 80 ayat (4).

Sebaliknya jika, mengacu pada Pasal 341 KUHP yang hukumannya paling lama adalah 7 (tujuh) tahun penjara maka, maka itu berarti majelis hakim memutuskan berdasarkan pasal yang tidak ada dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan itu berarti dakwaan penuntut umum sebelumnya yakni Pasal 76c *jo* Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terbukti karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

Fenomena pembunuhan anak yang baru lahir atau beberapa saat setelah dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri telah banyak terjadi. Ini menandai bagaimana semakin rapuhnya akal budi, hati nurani dan lemahnya keimanan serta kurangnya pengetahuan agama orang-orang dan masyarakat secara luas. Perlakuan yang keji dan kejam terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya yang dilakukan oleh seorang ibu kandung, sangat tidak manusiawi mengingat adanya perlindungan hukum yang sangat tegas menggariskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya.

Secara umum pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya di hukum berdasarkan Pasal 341 KUHP, berikut beberapa diantaranya:

a. Putusan Nomor 191/Pid.B./2000/PN. Pbg.

Dalam perkara ini, pelaku dituntut dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum, yang menyatakan bahwa Ny. Sairah binti Santani telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang memenuhi unsur: 1. Seorang ibu, 2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, 3. Karena takut ia sudah melahirkan anak.

b. Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/Pn.Skt.

Pelaku membunuh anaknya lantaran malu apabila dia diketahui memiliki anak diluar pernikahan yang sah. Pelaku membunuh anak kandungnya tersebut dengan memasukkan kedalam closet WC akan tetapi karena kepala bayi tersebut tidak mau masuk kedalam closet akhirnya pelaku mengambil kembali bayi tersebut dan memasukkannya kedalam monoblok yang berada dibelakang closet yang berisi air dengan posisi kepala dibawah.⁶¹ Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan beberapa keterangan saksi, terdakwa dijatuhi Pasal 341 KUHP.

⁶¹ Mayang Pantai Ayu Ningrum dan Budi Setiyanto, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukanoleh Ibu Kandung" Jurnal Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 134.